



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/152/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG T/30/UN37/HK.02/2024
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMILIHAN DAN PEJABAT TEKNIS
PENGENDALI KUALITAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan revisi Keputusan Rektor Pejabat Pemilih dan Pengendali Kualitas, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran I Pejabat Pemilihan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang T/30/UN37/HK.02/2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Pemilihan dan Pejabat Teknis Pengendali Kualitas Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG T/30/UN37/HK.02/2024 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMILIHAN DAN PEJABAT TEKNIS PENGENDALI KUALITAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang T/30/UN37/HK.02/2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Pemilihan dan Pejabat Teknis Pengendali Kualitas Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Semua biaya dalam Kegiatan Perubahan Atas Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang T/30/UN37/HK.02/2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Pemilihan dan Pejabat Teknis Pengendali Kualitas Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/152/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
T/30/UN37/HK.02/2024 TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT
PEMILIHAN DAN PEJABAT TEKNIS
PENGENDALI KUALITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMILIHAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2024

I. Pejabat Pemilihan

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol./ Jabfung.	Jabatan dalam Tugas
1	Agung Budiwirawan S.T., M.T., Ph.D. 197612252005011002	Penata Muda - III/a, Lektor	Pejabat Pemilihan Rektorat 1, Pejabat Pemilihan DAKK; Pejabat Pemilihan DSIH;
2	Guntur Nazareth 197705282006041001	Penata Muda - III/a	Pejabat Pemilihan Rektorat 2
3	Muhammad Bahrul Ulum S.T., M.Sc 198001242008011009	Penata - III/c	Pejabat Pemilihan DUSDM; Pejabat Pemilihan DPK
4	Nugroho Wahyu Pratama, S.E., M.M. 198001202005011001	Penata - III/c	Pejabat Pemilihan BOAB
5	Kumala Chandra Gandhi S.Pd. 1986122820231011001	Administrator Muda Tk. 2 - III/c	Pejabat Pemilihan FIPP; Pejabat Pemilihan FMIPA
6	Alfian Ashari S.T. 1985092120231011001	Administrator Muda Tk. 2 - III/c	Pejabat Pemilihan FBS; Pejabat Pemilihan FH
7	Ari Subagyo S.Pd. 1983050120231011001	Administrator Muda Tk. 2 - III/c	Pejabat Pemilihan FISIP; Pejabat Pemilihan FEB
8	Muh Muchlisin S.Pd. 1988010820231011001	Administrator Muda Tk. 1 - III/b	Pejabat Pemilihan FT; Pejabat Pemilihan FIK
9	Tjatur Joedhi Soekmono, S.Kom. 19701128 2007011002	Penata - III/c	Pejabat Pemilihan Sekolah Pascasarjana
10	Rika Febriana A.Md. 1991022120231021001	Asisten Administrator Tk. 3 - II/d	Pejabat Pemilihan LPPM
11	Danang Setyawan S.E. 1982071720231011001	Administrator Muda Tk. 1 - III/b	Pejabat Pemilihan LPPP
12	Dendy Winardita Nugroho S.E. 198704062014041001	Penata - III/c	Pejabat Pemilihan FK

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM